PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
CHAIRUL MUCHLISIN
NIM: 12350021

PEMBIMBING:
DRS. SUPRIATNA, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
CHAIRUL MUCHLISIN
NIM: 12350021

PEMBIMBING:
DRS. SUPRIATNA, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Jika seorang suami yang menjatuhkan talak di luar Pengadilan tentu saja perihal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Berangkat dari hal tersebut penyusun ingin melakukan penelitian mengenai talak di luar pengadilan dilihat dari aspek pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta serta status talak yang dijatuhkan diluar pengadilan dan bagaimana tinjauan hukum Islam serta hukum positif mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta serta status talak yang dijatuhkan di luar pengadilan serta menganalisis ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam terkait Pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian *deskriptif analitik yaitu* tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis.* Dalam pengumpulan data penelitian penyusun menggunakan metode *interview* dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penyusun menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang penyusun peroleh serta mengkaji dengan teori-teori yang ada, penyusun memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang talak di luar Pengadilan adalah tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 2) pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam yakni: a) Menurut hukum positif terkait hal tersebut dinyatakan tidak sah karena hukum Indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. b) Menurut hukum Islam dinyatakan tidak sah, meskipun memang dalam fikih klasik, talak ialah hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita, oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui Pengadilan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairul Muchlisin

NIM : 12350021

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 16 Muharram 1438 H
17 Oktober 2016 M

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
535BCAEF095866905
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Chairul Muchlisin
NIM. 12350021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chairul Muchlisin
NIM : 12350021
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Status Talak yang dijatuhkan di Luar Pengadilan. (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Muharram 1438 H
18 Oktober 2016 M

Pembimbing

Drs. H. SUPRIATNA, M.SI
NIP: 19541109 198103 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-531/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHAIRUL MUCHLISIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12350021
Telah diujikan pada : Kamis, 24 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 24 November 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Za’	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص			

ض	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fa’	f	ef
ك	qaf	q	qi
ل	kaf	k	ka
م	lam	‘l	‘el
ن	mim	‘m	‘em
و	nun	‘n	‘en
ه	waw	w	w
ء	ha’	h	ha
ي	hamzah	’	apostrof
	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ جِزْيَةٌ	ditulis ditulis	*hikmah* *jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُالْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-auliya'*

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُالْفِطْرِ	Ditulis	*zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

__َ__	fathah	ditulis	*a*
__ِ__	kasrah	ditulis	*i*
__ُ__	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَةٌ	ditulis	*ā* *jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	*ā* *tansā*
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيْمٌ	ditulis	*ī* *karīm*
4.	Dammah + wawu mati فُرُوْضٌ	ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قُوْلُ	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*
أُعِدَّ تْ	ditulis	*'u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah ditulis L (el)*

الْقُرْاَ نُ الْقِيَا سُ	*Ditulis* *Ditulis*	*Al-Qur'ān* *Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَمَاءُ الشَمْسُ	ditulis ditulis	*as-Samā'* *Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوْضِ أَهْلُ الْسُنَةِ	ditulis ditulis	*Zawi al-furūḍ* *Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

من جدّ وجد

"Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat hasil"

Where there is a will, there is a way

"Dimana ada kemauan, pasti disitu ada jalan"

Jadilah seseorang yang pemberani

Karena...

"Seorang Pemberani adalah ia yang bisa melawan hawa nafsunya, bukan ia yang bisa melawan musuhnya saja"

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat do'a serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan karya ini. Dan karya ini saya persembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta:

Bapak H. M. Khalid dan Ibu Hj. Ummiatun

Serta kakak-kakaku

Sulamto, S.P, Dodi Susandi, S.P, Muhammad Huda, S.T

Syaiful Mahfud, S.S dan Abdul Hafiz, A.Md

Yang selalu saya banggakan dan saya cintai

Yang senantiasa selalu mendo'akan serta mendukung untuk selesainya perkuliahan saya.

Dan Almamater tercinta:

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الر حمن الر حيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سيّئات اعملنا من يّهده الله فلا مضلّ له ومن يّضلله فلا هادي له. أشهدان لّااله إلله وحده لاشريك له وأشهد انّ محمّدا عبده ورسوله, اللهمّ صلّ على سيّد نا محمّد و على اله وصحبه و سلّم, امّا بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT Yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata satu yaitu skripsi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu dan iman, yakni الدين الإسلام, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang telah disampaikan.

Proses pembuatan skripsi bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan lika-liku yang membuat penyusun harus bekerja keras dan selalu semangat pantang menyerah dalam pengumpulan data-data yang sesuai dengan tujuan dan

fungsi dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penyusun ingin sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Ahmad Fikri, S.Ag., MM., selaku sekretaris dan staff TU jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayah Ibunda tercinta dan kakak-kakakku tersayang yang selalu mendoakan dan mendukung penyusun untuk selalu belajar serta menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain.
7. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing akademik penyusun selama menjadi mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh Dosen Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penyusun selama menempuh pendidikan di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan penyusun izin untuk melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga penyusun dapat menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
10. Ibu Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum., selaku Hakim Pembimbing penyusun di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data penelitian skripsi ini.
12. Adinda Dina Nurul Ihsani yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman seperjuangan di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, BEM-J Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, UKM Pramuka Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang Gugus Depan Kota Yogyakarta 03-071 dan 03-072 berpangkalan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Dar-El Hikmah Pekanbaru (IKAPDH) wilayah DIY.
14. Sahabat dan Alumni kontrakan Riyadhus Shalihin yang selalu menghibur dan memberi semangat penyusun, Bang Rian Afranata,

S.Ikom., bang Kemas Muhammad Gemilang, S.HI, mas Alif Akbar Musaddad, S.HI., mas Rizki Wildan W., S.HI, Roisul Umam Arrasyidi, Afrizal, Akbar Fajri A., Eko Rahmadi dan Hamka Habibi.

15. Teman-teman PB. Rantau Oke Yogyakarta, yang selalu memberikan waktu untuk menyalurkan hobi penyusun dalam olahraga bulu tangkis selama di Yogyakarta.
16. Seluruh sahabat penyusun yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga kita semua dapat menjadi sosok hamba yang sukses di dunia maupun di akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan. Namun, besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat, untuk siapa saja yang membutuhkan. Akhirnya penyusun berdoa, semoga melalui tulisan ini banyak yang dapat penyusun sumbangkan untuk agama, bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Amin Allahuma Amin.

Yogyakarta, 4 Muharram 1438 H
5 Oktober 2016 M

Penyusun

Chairul Muchlisin
NIM. 12350021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vi**

MOTTO ..... **xi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 12
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG TALAK **21**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak 20
B. Alasan-Alasan Talak 28
C. Tata Cara Talak 34
D. Macam-Macam Talak 41

BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN 51

A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta 51
B. Fungsi dan Peran Hakim Agama 58
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan 61

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MENGENAI STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN 69

A. Dari Segi Hukum Positif 69
B. Dari Segi Hukum Islam 74

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan
B. Biografi Ulama
C. Surat Izin Penelitian
D. Pedoman wawancara
E. Surat Bukti wawancara
F. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Perkawinan suatu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk berkembang biak, tempat mencurahkan kasih sayang, dan melestarikan kehidupannya.

Di dalam Al-Quran surat Ar- Rūm ayat 21 Allah SWT berfirman :

ومن ءايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذ لك لأيت لقوم يتفكرون[1]

Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

[1] Ar- Rūm (30): 21

[2] UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1

Dari definisi di atas dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui akad yang membolehkan bergaulnya seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk bisa membina rumah tangga yang *sakinah,* rumah tangga yang penuh *mawaddah wa rahmah* yaitu sebuah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendor, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.[3]

---

[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), hlm. 169.

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.[4]

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga bukan berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya, kapan dan dimana saja, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.[5]

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang

---

[4] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 104.

[5] *Ibid.*

Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan[6]:

Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian..

Kerap timbul anggapan bahwa apabila seorang suami sudah mengucapkan kata “talak” kepada isterinya, maka jatuhlah talak itu. Seorang lelaki, apabila dalam keadaan emosi, tidak sedikit yang mengeluarkan ungkapan untuk menjatuhkan talak. Apalagi dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, kebutuhan hidup semakin sulit dan lapangan pekerjaan susah, sementara harga bahan baku

---

[6] Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta; Akademi Persindo CV, 1986), hlm. 74.

semakin mahal dan tekanan hidup semakin berat, potensi terjadinya pertentangan dan keributan dalam rumah tangga amat besar. Bisa jadi dalam rumah tangga yang masih terasa harmonis, dapat terjadi sedikit salah paham, bertengkar dan akhirnya dalam keadaan emosi terucap kata “talak” dalam waktu sesaat.

Islam telah mengatur mengenai talak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ketentuan Islam mengenai talak perlu disosialisasikan agar orang mengetahui bagaimana Allah SWT menjelaskan adab dan tuntunan kepada mereka yang akan menjatuhkan talak

Pada dasarnya, perceraian merupakan wewenang suami terhadap isterinya. Dalam kitab-kitab fikih klasik dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pula bahwa perceraian bisa terjadi dengan segala cara yang mengindikasikan berakhirnya suatu hubungan suami-isteri, baik talak yang dijatuhkan oleh suami atau cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri atau sebab lainnya.

Dengan tujuan mempersulit terjadinya perceraian tersebut, maka ditentukanlah, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan (bukti) bahwa antara suami-isteri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi. Perceraian itu seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. UU No. 7 Tahun 1989 jo. Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mesti terjadi di hadapan sidang Pengadilan.[7]

---

[7] K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978). Hlm. 37.

Dengan kata lain, perceraian yang sah menurut prosedural hukum yang berlaku di Indonesia ialah harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan dianggap tidak terjadi perceraian. Namun, akibat dari proses prosedural ini dapat menimbulkan polemik-polemik baru bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangga, khususnya dampak dari akibat perceraian tersebut (perceraian di luar pengadilan).

Untuk lebih memahami dan menjawab segala permasalahan yang mencakup terhadap perceraian yang dilakukan di luar prosedur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan harus paham terhadap penjelasan masalah perceraian dalam Undang-Undang tersebut serta pandangan Hakim Pengadilan Agama. Karena, Undang-Undang maupun hakim adalah satu kesatuan yang terdapat dalam ranah hukum yang keduanya memiliki peran sangat penting demi tercapainya suatu keteraturan dalam bermasyarakat sehingga menimbulkan ketenteraman. Terkait hal tersebut, penyusun berniat untuk membahasnya dengan mengambil pendapat atau pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sebab jika dilihat dari aspek perkara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, kasus perceraian merupakan yang sangat tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tergugah untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status Talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama terkait status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap problematika talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan penyusun khususnya serta terhadap pihak lain yang memerlukan, dengan harapan agar bermanfaat bagi pembaca.

2. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya talak di luar Pengadilan Agama dan bisa menimbulkan kesadaran untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang perceraian telah banyak dikupas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk kitab-kitab berbahasa Arab, kitab-kitab terjemahan, buku-buku serta karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perceraian, semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter yang berbeda-beda dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.

Pertama, tinjauan umum tentang perceraian misalnya bisa dijumpai dalam buku "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*[8] karya H.M Djamil Latif S.H, dan dalam buku "*Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama"*[9] karya Prof. H. Hilman Hadikusuma S.H, dalam kedua buku ini misalnya disinggung secara panjang lebar bagaimana perceraian dalam hukum Islam hanyalah sebagai pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dpat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Dibahas pula mengenai perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum adat dan hukum Islam yang secara panjang lebar mengupas tentang bagaimana dan seperti apa perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut mulai dari putusnya perkawinan, alasan-

---

[8] Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

alasan perceraian, usaha perdamaian, tata cara perceraian, sampai kepada akibat-akibat hukumnya.

Kedua, Sayyid Sābiq dalam kitab "*Fiqh as-Sunnah*"[10] memaparkan tentang adanya beberapa pendapat yang mensyaratkan bahwa talak itu harus dipersaksikan. Golongan yang mendukung ini adalah ahli fiqh golongan Syiah Imamiah yang menambahkan bahwa mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak, alasan mereka sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Aṭ- Ṭalāq ayat 2 yang berbunyi :

فإذا بلغن أجلهن فأمسكو هن بمعروف أو فار قو هن بمعروف وأشهدوأذوى عدل منكم وأقيموا الشهدة لله[11]

Adapun golongan yang berpendapat bahwa talak itu sah tanpa harus dipersaksikan adalah para ahli fiqh terdahulu (golongan salaf) dimana dalam kitab-kitab fikih klasiknya mereka berpendapat bahwa talak itu adalah hak mutlak suami, suami bisa dengan sekehendaknya menjatuhkan talak kapan saja dia mau tanpa harus dipersaksikan di muka sidang Pengadilan dan tanpa harus mengajukan alasan-alasan, mereka beranggapan bahwa hukum talak itu mubah begitu suami mengatakan "kamu saya cerai" maka jatuhlah talak dan resmi putuslah hubungan suami istri.[12]

---

[10] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II: 360.

[11] Aṭ-Ṭalāq (65): 2.

[12] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* II : 359.

Talak merupakan hak yang diberikan Allah kepada suami, namun di dalam menggunakan haknya suami tidak boleh secara leluasa bertindak terhadap istri, semua itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan sudah berusaha mencari jalan islah sebelumnya.[13]

Ketiga, di Indonesia, prinsip mempersulit perceraian dan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam perceraian termanifestasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara keduanya kemudian setiap perceraian harus didasarkan kepada alasan-alasan yang kuat.

Keempat, Nurul Qodar dalam skripsinya yang berjudul "Perceraian di luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman" membahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih bercerai di luar sidang Pengadilan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, ekonomi yang rendah, lokasi Pengadilan Agama yang terlalu jauh dan proses Pengadilan yang terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang tidak sedikit, hingga masalah kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama dan pejabat Desa terhadap masyarakat Desa Sumberharjo. Sehingga pelaku cerai di luar Pengadilan tersebut tidak

[13] Abdurrahman Bakri dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hilda Karya, 1981), hlm. 39.

mendapatkan akta cerai kemudian pelaku melakukan pernikahan selanjutnya dengan cara perkawinan siri.[14]

Kelima, Imdad dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama", meneliti tentang hasil bahsul masail NU dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989, yang telah memutuskan bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan di manapun, bahkan tanpa alasan sekalipun. Kalaupun harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, itu hanya sebagai itsbat semata.[15]

Keenam, Ahmad Khaidoni dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)", membahas tentang maraknya perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu yang dipengaruhi oleh faktor pemahaman masyarakat akan pelaksanaan perceraian, prosedur pelaksanaan yang lama dan mahalnya biaya persidangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk melakukan perceraian secara cepat dan murah yakni melalui tokoh agama/tokoh masyarakat setempat.[16]

Dengan demikian penyusun belum menemukan skripsi yang menelaah secara khusus tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Tentang Status Talak

---

[14] Nurul Qodar, "Perceraian di luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman". *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

[15] Imdad, "Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama". *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2007).

[16] Ahmad Khaidoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)". *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2006).

yang dijatuhkan di luar Pengadilan. Oleh sebab itulah penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang spesifiknya terletak pada pandangan hakim Pengadilan Agama tentang status talak yang dijatuhkan diluar Pengadilan, yang difokuskan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. **Kerangka Teoretik**

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam dirinya diberikan kewajiban dan keinginan untuk selalu berusaha mewujudkan keadilan, keputusan dan kebenaran oleh karena itulah dibuat aturan-aturan hukum yang menjamin diamankannya misi keadilan dan kebenaran di muka bumi ini.

Misi suci ini dihimbau pula oleh syari'at Islam yang mengedepankan program pemenuhan keadilan bagi segala lapisan masyarakat termasuk di dalamnya sebuah keluarga yang melakukan perceraian, tujuan syari'at Islam jelas memformulasikan bentuk pencapaian kualitatifnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya ataupun sebaliknya gugatan istri terhadap suaminya. Perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya. Karena itu Islam mensyari'atkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sudah dewasa, berfikiran sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak

talak.[17] Ketiadaan salah satu dari syarat tersebut menjadikan talak dianggap tidak sah karena itu tidak membawa akibat hukum apapun.

Namun golongan Syiah Imamiah berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sābiq bahwa mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak, dan hal ini diriwayatkan dari tokoh *ahli bait* (keluarga Rasulullah) yang menyatakan bahwa mempersaksikan talak itu hukumnya wajib serta termasuk syarat sahnya talak, kemudian dalam kitab "*Jawahir al-Kalam*" diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak katanya: "Apakah engkau persaksikan talakmu kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran? Jawabnya: "Tidak", lalu Ali berkata: "Pulanglah, talakmu itu bukan talak yang sah".[18]

Perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah sebagaimana ungkapan hadis sebagai berikut:

ابغض الحلا ل الى الله الطلا ق[19]

Berbicara dalam konteks Indonesia bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-

---

[17] H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). hlm.44.

[18] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 359-360

[19] Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitāb at-Ṭalāq", "Bāb Karahiyyah at-Ṭalāq" (t.t.p.: Dar al-Fikr, 1994), II: 225 hadis nomor 2178, hadis dari Kasir bin 'Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'arif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar.

Undang No. 1 Tahun 1974 yang di dalamnya termasuk masalah perceraian, maka segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut haruslah disesuaikan dengan undang-undang dan bukan lagi hanya menjadi perkara yang menyangkut urusan pribadi, melainkan sudah menjadi kewenangan pemerintah dalam menyelesaikannya.

Perceraian yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sini dapat dilihat bahwa jiwa dari peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat dan dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Dalam keadaan yang tidak dapat dihindari lagi tersebut maka perceraian yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإ مساك بمعروف او تسر يح بإ حسان[20]

Dalam menyelesaikan perkara perceraian ini baik cerai talak maupun gugatan cerai yang diajukan oleh istri, keduanya diwajibkan mengajukan pembuktian untuk dapat diketahui kebenaran dari alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan perkara perceraian tersebut.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

[20] Al-Baqarah (2): 229

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya mengenai tata caranya diatur tersendiri secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan pasal 36 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148.

Kemudian juga dalam buku *Hukum Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* karya Mohd. Idris Ramulyo, S.H. berpendapat bahwa untuk masalah perkawinan, perceraian dan rujuk sangat diperlukan adanya pencatatan dan kehadiran saksi karena ini sangat berdampak pada masalah kepastian hukum dan hal ini beliau analogikan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يأ يها الذ ين أمنوا إذا تدا ينتم بد ين إلى أجل مسمى فا كتبوه[21]....

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli, utang piutang dan perdagangan saja harus didaftarkan (ditulis) menurut ketentuan Al-Quran apalagi permasalahan nikah, talak dan rujuk yang merupakan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh yang dilakukan oleh kedua orang yang akan mengarungi bahtera rumah tangga dan mempunyai keturunan.[22]

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah namun demi menghindarkan tindakan sewenang-

---

[21] Al- Baqarah (2): 282.

[22] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* cet. Ke-5 (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).

wenang terutama dari pihak suami, dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan.

Kemudian mengingat madarat yang timbul akibat perceraian itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di atas yang bertujuan demi menjaga kemaslahatan keluarga pada khusunya dan masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik, sehingga akan mudah memperoleh data yang bisa mewakilinya. Dalam penyusunan skripsi hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris/penelitian lapangan (*field research*)[23] artinya data-data yang dijadikan rujukan penelitian ini merupakan dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, sikap dan harapan masyarakat[24]. Penelitian yang penyusun lakukan ialah mengenai status

---

[23] Ahmad Bunyan Wahib, *Qualitative Research (Mendesain Proposal)*, Hand Out di sampaikan pada perkuliahan Metodologi Penelitian, Jurusan Al-Ahwal Asy Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[24] Noeng Muhajir, *Metodologi Peneltian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989). Hlm. 62.

talak di luar Pengadilan. Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama tentang talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

3. Pendekatan

a. Pendekatan *normatif*, yakni pendekatan yang mengarah pada persoalan yang didasarkan pada teks Al-Quran dan hadis, kaidah ushuliyah, serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan masalah talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.

b. Pendekatan *yuridis*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi. Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai negara yang taat hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa

pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli. Disamping data kepustakaan, penyusun juga menggunakan data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Data lapangan diperoleh dengan menggunakan metode:

a. Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada dan berfungsi sebagai data sekunder sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik berupa catatan, dokumen dan arsip lainnya.
b. Interview (wawancara), yaitu dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dengan mengadakan wawancara langsung dengan informan yakni dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Objek Penelitian

Objek penelitian mengenai hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, penyusun mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterprestasikan.[25] Analisis data tersebut menggunakan *metode kualitatif*, Yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.[26] Dalam hal ini

---

[25] Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : PT. Pustaka 1995), hlm. 233.

[26] Koentjaranigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* cet. Ke-IX, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991). Hlm. 254.

penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan sebelum membahas terkait pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai status talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan Agama. Kemudian ditinjau dari berlakunya hukum Islam dan hukum positif terkait problematika talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah berisi tentang tinjauan umum mengenai perceraian, talak, macam-macam talak, prosedur cerai talak dan cerai gugat. Dalam bab ini diuraikan diantaranya perceraian menurut hukum Islam meliputi pengertian syarat-syarat dan macamnya dan tata cara perceraian, definisi talak, tata caranya serta macam-macamnya hingga prosedur cerai talak dan cerai gugat. Hal iini dilakukan untuk memberi gambaran umum tentang perceraian baik ditinjau dari sisi hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Bab *ketiga*, gambaran umum yang berisi profil Pengadilan Agama Yogyakarta, menjelaskan peran dan fungsi Hakim Pengadilan Agama serta

menguraikan pandangan Hakim Pengadilan Agama tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.

Bab *keempat,* membahas tentang analisis terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, yaitu mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam.

Bab *kelima,* yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi dimana di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khasanah keilmuan baru dalam bidang hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis terhadap pandangan para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Problematika talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama masih saja sering terjadi pada masyarakat awam yang kebanyakan di antara mereka masih belum mengerti akan pentingnya berperkara di Pengadilan Agama serta dampak kerugian bagi pelaku apabila tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, mengenai hal tersebut penyusun dapat simpulkan dilihat dari aspek hukum positif dan hukum Islam yakni:
   a. Terkait tentang penjatuhan talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama ditinjau dari aspek hukum positif, hal tersebut dinyatakan tidak sah karena sesuai dengan hukum Indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah

perceraian, ini tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang isinya berbunyi:

Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 : Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

b. Mengenai problematika talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama, jika dilihat dari aspek hukum Islam seperti yang sudah penyusun analisis di bab sebelumnya maka talak tersebut dinyatakan tidak sah, memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita. Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui Pengadilan.

Berdasarkan kepada Al-Quran surat An-Nisā’ Ayat 59 yang menyatakan bahwa selain kita patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita juga harus patuh kepada para pemimpin. Dalam hal perceraian, pemimpin negara telah mempercayakan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berhak

menyelesaikan perceraian bagi orang Islam sehingga perceraian harus mengikuti produk Undang-Undang yaitu perceraian harus melalui persidangan, maka dari itu kenapa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Agar talak di luar Pengadilan dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan dari kebanyakan orang, penyusun memberikan saran kepada para ahli hukum memberikan konsultasi hukum dan bimbingan hukum secara komprehensif kepada masyarakat luas baik dalam advokasi birokrasi maupun advokasi litigasi yang baik dan benar.
2. Perlu adanya tambahan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memproses legalisasi talak yang telah dilakukan di luar Pengadilan, agar tidak terjadi kesewenangan pihak yang tidak memiliki i'tikad baik dalam hubungan perkawinan berikut dengan masalah perceraiannya.
3. Agar pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui BP4 dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan ataupun perceraian, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menyatakan ketidaktahuannya tentang prosedur perkawinan dan perceraian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud,* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abū Isa Muhammad at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizī,* Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulug al-Marām,* Surabaya: al-Hidayah 773-852 H.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana 2003.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* cet. V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 2001.

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam),* cet ke- 1, Jakarta: Kencana 2007.

Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Beirut: Dar al Fikr al 'Arabi; Maktabah al Tijariyyah, 1990.

Abdurrahman Bakri dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata,* Jakarta: Hilda Karya, 1981.

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,* Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986.

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Persada, 1990.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* cet. Ke-11, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Ahmad Khaidoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)". *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2006).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2006.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI,* Jakarta: Kencana, 2004.

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah),* cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama,* Bandung: Mandar Maju, 1990.

....., *Hukum Perkawinan Indonesia,* cet. Ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Imdad, "Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama" *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2007).

K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Nurul Qodar, "Perceraian di luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman" *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2009).

Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* cet. Ke-5, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr,1977.

....., *Fiqih Sunnah,* alih bahasa Drs. Moh. Thalib, cet ke-13, Bandung: Alma'arif, 1997.

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK,* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* cet. Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia,* Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

A. Lain-lain

Bunyan Wahib, Ahmad, *Qualitative Research (Mendesain Proposal),* Hand Out di sampaikan pada perkuliahan Metodologi Penelitian, Jurusan Al-Ahwal Asy Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia,* cet. Ke-9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.

Muhammad Djamiel Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,* cet. Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1990.

http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/informasi-profil/profil-pa-yogya. diakses pada tanggal 22 September 2016.

Koentjaranigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* cet. IX, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Kompilasi Hukum Islam

Latief, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Peneltian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.

Sangaribun, Masri, *Metode Penelitian Survei,* Jakarta: PT. Pustaka 1995

Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata,* cet. Ke-26, Jakarta: Intermasa, 1994.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suara Pengantar,* Yogyakarta: Liberty.

Umi Chulsum dan Windi Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Surabaya: Kashiko, 2006.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan di Indonesia*.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB	HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAH
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rūm: 21)
1	8	10	Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (Aṭ-Ṭalāq: 2)
1	13	19	Talak yang dapat dirujuk itu ada dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. (Al-Baqarah: 229)
1	14	20	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Al-Baqarah: 282)
2	23	12	Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karuniaNya. Dan Allah Maha Luas karuniaNya, Maha Bijaksana. (An-Nisā': 130)
2	23	13	Talak yang dapat dirujuk itu ada dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. (Al-Baqarah: 229)
2	24	14	Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. (Aṭ-Ṭalāq: 1)
2	26	21	Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu campuri atau belum kamu tentukan maharnya. (Al-Baqarah: 236)

2	28	25	Talak yang dapat dirujuk itu ada dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. (Al-Baqarah: 229)
4	75	10	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, dan Ulul Amri pemegang kekuasaan di antara kamu. (An-Nisā': 59)
4	76	12	Dan kami tidak Mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (Al-Anbiyā': 107)

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

A. Imam Bukhari

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M – Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. Ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkandi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Imam Al-Bukhari.

B. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al'Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan *Maa Wara'a an Nahr*, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam

Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

1. Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari

Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhary Al-Ju'fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya, karena prestasinya di bidang ilmu hadis, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam, setelah Al-qur'an. Dua kitab hadis shahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syari'ah dan tasawwuf dalam dunia Islam.

2. Wafatnya Imam Muslim

Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

C. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Haafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikut biografi singkat beliau:

1. Nama dan Nashab

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat Nazhm Al-Uqiyaan Fi A'yaan Al-A'yaan, karya As-Suyuthi hal 45).

2. Kelahirannya

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu' Al-Laami' karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali' karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

3. Pertumbuhan dan Belajarnya

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada Syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

D. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh. Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir'Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al-qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

E. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memassuki perguruan tinggi Al-Azhar dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-Alimyyah (ijazah tertinggi di Al Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

F. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), Kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau Sandwich Ph.D pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: http: //pa-yogyakarta.net
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W12.A1/ 2962 /Hm.00/X/2016

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a	**: CHAIRUL MUCHLISIN**
NIM	**: 12350021**
Jurusan	**: Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah**
Fakultas	**: Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN" (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Oktober 2016

a.n. Ketua
Panitera

AHMADI, SH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B-1690/Un.02/DS.1/PN.00/ 8 /2016 Yogyakarta, 08 Agustus 2016
Hal : ***Permohonan Izin Penelitian***

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	**Chairul Muchlisin**	**12350021**	**Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah**

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

operator1@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/**REG**/V/**276**/**8**/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM**
Nomor : **B-1690/UN.02/DS.1/PN.00/8/2016**
Tanggal : **8 AGUSTUS 2016**
Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **CHAIRUL MUCHLISIN** NIP/NIM : **12350021**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY SYAKHSIYYAH , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)**
Lokasi :
Waktu : **15 AGUSTUS 2016** s/d **15 NOVEMBER 2016**

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **15 AGUSTUS 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADM. PEMBANGUNAN

Drs. Tri Mulyono, MM
NIP 19620830 198903 1 006

Tembusan :
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2969

5838/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/276/8/2016 Tanggal : 18 Agustus 2016

Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Diijinkan Kepada :

Nama	:	CHAIRUL MUCHLISIN
No. Mhs/ NIM	:	12350021
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab	:	Drs. H. Supriatna, M.Si.
Keperluan	:	Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 15 Agustus 2016 s/d 15 November 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

CHAIRUL MUCHLISIN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Agustus 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :
Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. Biro Administrasi Pembangunan DIY
3.Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4.Ybs.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B-1690/Un.02/DS.1/PN.00/ 8 /2016 Yogyakarta, 08 Agustus 2016
Hal : ***Penelitian dan Wawancara Hakim***

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Chairul Muchlisin	12350021	Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah

Untuk mengadakan penelitian dan wawancara hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Selaku seorang Hakim Pengadilan Agama pastinya sudah sering bapak/ibu mengurusi sidang masalah perceraian, namun sebelumnya apakah bapak/ibu pernah menemui atau kedapatan langsung seseorang yang mengaku sudah cerai namun perceraian nya tersebut tidak dilakukan dimuka sidang Pengadilan?
2. Bagaimana pendapat dan apa yang akan bapak/ibu lakukan setelah menemui kejadian seperti itu?
3. Menurut bapak/ibu apa konsekuensi talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan Agama?
4. Menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia talak harus di ikrarkan didepan sidang pengadilan, terkait hal ini timbul pertanyaan tentang masalah talak yang di ucapkan di luar sidang pengadilan, menurut bapak/ibu apakah talaknya tersebut jatuh?
5. Menurut bapak/ibu apa penyebab/faktor-faktor masih adanya problematika dimasyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama?
6. Bagaimana dampak yang terjadi jika talak dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap status hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama?
8. Apa pesan dan saran yang bisa bapak/ibu sampaikan terkait hal ini?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRA. HJ. FARCHANAH MUQODDAS

Usia : 58

Pekerjaan : HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYA

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta).**

Oleh saudara:

Nama : Chairul Muchlisin

NIM : 12350021

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 - SEP 2016

Pihak yang diwawancarai

(FARCHANAH - MUQODDAS)

CURRICULUM VITAE

A. DATA DIRI

1. Nama Lengkap : Chairul Muchlisin
2. Tempat, Tanggal Lahir : Dumai, 19 Oktober 1994
3. Alamat Asal : Jl. Simpang Tetap, No. 82, Kel. Simpang Tetap Darul Ichsan, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Riau.
4. Domisili Sementara : Demangan Kidul GK 1 No. 15, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI. Yogyakarta.
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Telepon : 085271819971
8. E-mail : chairulm19@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2006) Lulus SD Negeri Binsus 010 Ratu Sima Kota Dumai – Riau
2. (2009) Lulus MTs Darul Hikmah Pekanbaru – Riau
3. (2012) Lulus MA Darul Hikmah Pekanbaru – Riau
4. (2016) Lulus Strata 1 Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Periode 2013-2015 : Pengurus Departemen Media dan Komunikasi Publik Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM-J) Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Periode 2014-2015 : Koordinator Bidang Teknik Kepramukaan (TEKPRAM) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka Racana Sunan Kalijaga dan Nyi Ageng Serang Gugus Depan Kota Yogyakarta 03-071 dan 03-072 Berpangkalan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Periode 2014-2015 : Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Dar-El Hikmah (IKAPDH) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Periode 2015-Sekarang :
   - Koordinator latihan rutin di Tim Pencapaian Tanda Kecakapan Umum (TKU) Golongan Pandega Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
   - Pengurus harian di PB. Rantau Oke Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.